



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: **142.1** TAHUN 2018

TENTANG  
PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN,  
SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan informasi tentang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) maka diperlukan penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian FTIK agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memperoleh informasi yang lebih komprehensif.
- b. Bahwa ketentuan ini mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
- c. Bahwa berdasarkan Poin 1 dan 2 tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) tentang penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara atau Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden.....

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;
14. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 153 Tahun 2018 tentang pengangkatan Dekan FTIK Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan No 257 Tahun 2014 tentang mekanisme penyusunan, penetapan, dan pengendalian visi, misi dan tujuan fakultas dan jurusan.

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**KESATU : Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pencapaian Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) adalah panduan dan pedoman kelengkapan fakultas dan prodi yang diperlukan agar setiap pihak yang berkepentingan dapat memahami dan memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.**

**KEDUA: .....**

KEDUA : Keputusan ini dilampirkan dan berlaku sejak tanggal tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal **03** Agustus 2018



Tembusan:

1. Rektor IAIN Pontianak ;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga FTIK;
4. Ketua Prodi di lingkungan FTIK IAIN Pontianak ;

LAMPIRAN:

**VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN STRATEGI PENCAPAIAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

Visi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (selanjutnya disingkat dengan FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah *“Terwujudnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang Ulung dan Terbuka dalam Kajian Kependidikan dan Riset Keislaman, Keilmuan dan Kebudayaan Borneo Tahun 2030.”*

Misi FTIK IAIN Pontianak adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ulung dalam kajian kependidikan dan keagamaan, keislaman serta kebudayaan Borneo.
2. Membentuk akademisi kependidikan yang berakhlak mulia, mandiri dan bermanfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
3. Mengembangkan kajian keilmuan tarbiyah, keguruan, keislaman dan kebudayaan Borneo dengan berbasis riset.
4. Meningkatkan peran pengabdian bidang pendidikan dan upaya menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
5. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam upaya mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, pendidikan, teknologi pendidikan dan/atau seni keagamaan Islam Borneo.

Tujuan FTIK IAIN Pontianak:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam lima kompetensi (religius/spiritual, pedagogis, profesional, sosial dan kepribadian) pendidikan;
2. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan di bidang kependidikan dan keagamaan, keislaman serta kebudayaan Borneo secara komprehensif;
3. Memproduksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang secara kreatif dan inovatif dalam bidang pendidikan dan pengajaran berbasis riset;
4. Menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki visi keterbukaan, menghargai perbedaan dan dapat bekerjasama mengembangkan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan empat Tujuan FTIK IAIN Pontianak yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa sasaran dan strategi yang dibuat sebagai berikut:

1. Program peningkatan peringkat dan status akreditasi kelembagaan tingkat program studi. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Meningkatkan kualitas sistem penjaminan mutu fakultas di tingkat program studi secara berkala dan terpadu;
  - b. Evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasis integrasi ilmu pengetahuan keislaman berdasarkan kebutuhan masyarakat secara berkala;
  - c. Peningkatan sarana dan media penunjang pembelajaran secara proporsional di ruang kelas;
  - d. Peningkatan kualitas layanan akademik dan teknologi informasi;
  - e. Memperluas aksesibilitas melalui program beasiswa mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
  - f. Pengembangan layanan akademik berbasis teknologi informasi;
  - g. Peningkatan peran alumni dalam pengembangan fakultas.

2. Program peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Memberikan dukungan kepada dosen yang akan mengikuti pendidikan S-3 sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional;
  - c. Melaksanakan pelatihan (*professional development*) bagi dosen sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi dosen;
  - e. Merekrut dosen baru sesuai dengan kebutuhan pengembangan program studi di FTIK IAIN Pontianak;
  - f. Pemberian dukungan untuk mengikuti pendidikan lanjut (S-1 dan S-2) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan;
  - h. Pelaksanaan pelatihan (*professional development*) bagi tenaga kependidikan sesuai kebutuhan secara berkesinambungan;
  - i. Melaksanakan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala dan terpadu.
3. Program peningkatan status lembaga, jumlah dan jumlah program studi di tingkat FTIK IAIN Pontianak. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Melaksanakan analisis kebutuhan masyarakat terhadap pembukaan program studi baru secara berkesinambungan;
  - b. Mempersiapkan sumber daya manusia untuk pengembangan program studi baru;
  - c. Melaksanakan berbagai bentuk program publikasi program studi yang ada kepada masyarakat luas baik di tingkat regional maupun nasional.
4. Program integritas kajian keilmuan FTIK IAIN Pontianak. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Membentuk lembaga nonstruktural yang mengembangkan kekhasan kajian keilmuan FTIK IAIN Pontianak;
  - b. Melaksanakan penelitian dan forum-forum ilmiah yang mengkaji dan mengembangkan kekhasan kajian keilmuan FTIK IAIN Pontianak;
  - c. Merumuskan kurikulum dan perangkatnya yang mengintegrasikan kekhasan kajian keilmuan FTIK IAIN Pontianak dengan mata kuliah-mata kuliah yang relevan.
5. Program peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dosen. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Melaksanakan pelatihan penelitian, penulisan, dan publikasi ilmiah secara berjenjang dengan *output* yang terukur;
  - b. Meningkatkan alokasi hibah penelitian kompetitif dosen;
  - c. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan dosen;
  - d. Meningkatkan alokasi biaya penerbitan jurnal ilmiah;
  - e. Memberikan bantuan penerbitan karya ilmiah dosen;
  - f. Memperluas kerja sama penelitian dan penerbitan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional.
6. Program peningkatan peran dalam pengembangan masyarakat melalui berbagai pola pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat berbasis riset secara berkesinambungan dan berdampak jangka panjang;
  - b. Mengembangkan desa binaan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa secara berkesinambungan dan dapat mendorong kemandirian;
  - c. Membangun kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan dan perkotaan.

7. Program peningkatan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana, dan pelayanan teknis akademik/non akademik. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Penyusunan dokumen penunjang standar mutu layanan akademik secara komprehensif;
  - b. Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut evaluasi layanan akademik berdasarkan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
  - d. Memperluas wewenang lembaga dalam pengelolaan keuangan melalui perubahan sistem pengelolaan menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
8. Program peningkatan keterserapan lulusan di pasar kerja. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Peningkatan daya saing dan nilai tambah lulusan melalui pelatihan *soft skill*, keterampilan teknologi informasi, dan wirausaha untuk mendukung bidang ilmu yang ditekuninya.
  - b. Melaksanakan program sertifikasi keterampilan mahasiswa oleh lembaga yang diakui secara nasional dan internasional;
  - c. Memperluas program magang pada lembaga atau perusahaan yang relevan dengan keterampilan yang dimiliki mahasiswa.
9. Program peningkatan reputasi positif FTIK IAIN Pontianak di kawasan Kalimantan dan nasional. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Meningkatkan alokasi dana untuk publikasi lembaga secara proporsional;
  - b. Membangun dan mengembangkan media publikasi cetak dan audio visual online secara berkelanjutan;
  - c. Mengembangkan portal online untuk publikasi seluruh produk ilmiah dosen secara berkesinambungan.
10. Program peningkatan kerja sama skala regional, nasional, maupun internasional. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Membuka peluang partisipasi dunia usaha dalam proses pendidikan;
  - b. Memberikan peluang kepada lembaga luar untuk memanfaatkan sumber daya institusi dengan asas saling menguntungkan;
  - c. Meningkatkan peran dosen untuk membangun kerja sama dengan pihak lain melalui lembaga nonstruktural yang independen.
11. Program peningkatan dukungan alumni terhadap institusi. Strategi pencapaiannya ialah:
  - a. Melaksanakan *tracer study* alumni secara berkesinambungan;
  - b. Membina hubungan dengan alumni melalui kegiatan open house dan pameran;
  - c. Membuka partisipasi yang luas bagi alumni untuk terlibat dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik.

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal **03** Agustus 2018

